

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil study dan observasi di Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal adalah sebagai berikut :

##### 1. Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Medan Sunggal dan Kelurahanannya

###### a. RTH di Kecamatan Medan Sunggal

Kecamatan Medan Sunggal tidak memiliki RTH Kecamatan, akan tetapi menurut data dari Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal ada tercatat RTH seluas 805 m<sup>2</sup> atau 0,0057 % dari luas Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 05 /PRT / M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Medan Sunggal sebanyak 135.501 jiwa, maka RTH Kecamatan Medan Sunggal seharusnya 27.100,2 m<sup>2</sup>.

Hasil Observasi lapangan menunjukkan bahwa RTH yang ada tersebut bukanlah berupa taman atau sejenisnya, hanya tanaman yang ada pada median jalan.

###### b. Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Lalang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 05 /PRT / M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk Kelurahan Lalang sebanyak 19.906 jiwa, maka RTH Kelurahan Lalang seharusnya

5.971,8 m<sup>2</sup>. Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertamanan Kota Medan RTH yang ada di Kelurahan Lalang memiliki luas 700 m<sup>2</sup> atau 0,056 % dari luas kelurahan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa RTH yang dimaksud hanya median jalan di jalan T.B Simatupang.

c. Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Sunggal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 05 /PRT / M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk Kelurahan Sunggal sebanyak 35.865 jiwa, maka RTH Kelurahan Sunggal seharusnya 10.759,5 m<sup>2</sup>. Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertamanan Kota Medan RTH yang ada di Kelurahan Sunggal memiliki luas 105 m<sup>2</sup> atau 0,0021 % dari luas kelurahan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa RTH yang dimaksud hanya median jalan di jalan T.B Simatupang.

2. Penerapan dan Kebutuhan RTH di Kecamatan dan Kelurahan

Pemerintah kota, kecamatan, kelurahan tidak menerapkan peraturan yaitu :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang Kota bahwa ruang terbuka terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10 % dari luas wilayah.

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 05/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan RTH Kecamatan yaitu minimal 80 % - 90 % dengan luas minimal taman 24.000 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan jumlah penduduk, luas RTH Kecamatan diperoleh dengan mengalikan antara jumlah penduduk dengan luas minimal per kapita adalah 0,2 m<sup>2</sup>.

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 05/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan RTH Kelurahan yaitu minimal 80 % - 90 % dengan luas minimal taman adalah 9000 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan jumlah penduduk, luas RTH Kelurahan diperoleh dengan mengalikan antara jumlah penduduk dengan luas minimal per kapita adalah 0,3 m<sup>2</sup>.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 1 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa RTH di kawasan perkotaan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.

## **B. SARAN**

Adapun saran untuk Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Medan Sunggal dan di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal adalah :

1. Pemerintah kota seharusnya mengawasi penyediaan lahan untuk RTH publik dan RTH privat

2. Pemerintah kota seharusnya menyediakan lahan untuk RTH Kecamatan dan RTH Kelurahan
3. Pemerintah mensosialisasikan perubahan yang terkait RTH sekaligus menggugah masyarakat untuk menyediakan RTH privat ditempat tinggal dan lingkungan perumahan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY